# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Jl. Lembaga Bukit Cadika, Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 28412 081374179930

https://lapasbangkinang.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Permintaan Reference Asia Medis HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

No. SK: Bangkinang

## Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
- 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
- 3. Rekam Medis yang bersangkutan
- 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
- 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
- 2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
- 3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
- 4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- 5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
- 9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
- 10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

# Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Jl. Lembaga Bukit Cadika, Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 28412 081374179930

https://lapasbangkinang.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayarementerian HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Bangkinang 1. Surat Rekomendasi

# Pengaduan Layanan

Melalui Website lapasbangkinang.id atau secara langsung ke Pelayanan Terpadu Pemasyarakatan